



P U T U S A N
Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BUDY MAHDIANOOR BIN H. MUHAMMAD SIDIK**
2. Tempat Lahir : Walanku
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Maret 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. A Yani KM 7.600 Komplek Perum Green Yakin No. 94 RT.002/RW.001 Kel. Desa Sungai Lakum Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendra Fernadi Syuhadi Putra, S.H., M.H., Adetya Nugraha, S.H., dan Hidayatullah, S.H. Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum H.A.H. & Rekan, berkantor di Jalan A. Yani Gg. Cahaya Nomor 11 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK-PID/HAH/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang telah didaftarkan

Hal. 1 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor Register 56/PID/SK/2024/PN.MTP tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket Bomber warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna cream ada lambang Garuda bertuliskan Kemenko Polhukam yang terdapat bercak darah yang robek di bagian kerah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah gigi bagian bawah yang lepas;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana Pasal 351 Ayat (2) KUHP atau Penganiayaan sebagaimana Pasal

Hal. 2 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351 Ayat (1) KUHP yang dituntut penuntut umum. Untuk itu kami mohon kepada yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik yang memukul seketika saksi Korban pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 adalah dalam rangka pembelaan diri (Noodwer) untuk menghentikan pukulan yang dilakukan saksi Korban terhadap tubuh Terdakwa, bukan sebagai penganiayaan karena tidak dilandasi niat jahat (mens rea) oleh karenanya unsur kesengajaan dalam penganiayaan tidak terpenuhi;
3. Membebaskan Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
4. Memulihkan harkat dan Martabat Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik dalam kedudukannya di masyarakat;
5. Menetapkan biaya perkara ini kepada Negara.

atau bilamana Majelis Hakim yang kami Hormati berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tuduhan penganiayaan yang sebenarnya adalah pembelaan diri atas perlakuan yang diterima Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali berupaya meminta maaf dan berharap bisa berdamai dengan korban;
- Bahwa agar hasil visum yang diajukan saksi korban ditinjau ulang karena tidak sesuai dengan fakta dan saksi serta bukti pada saat kejadian di lapangan;
- Bahwa dakwaan terhadap Terdakwa adalah tidak benar karena tidak berdasarkan bukti yang kuat, sehingga Terdakwa agar dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa alasan Penasihat Hukum yang mengargumentasikan Terdakwa dengan

Hal. 3 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi pembelaan yang diajukan dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum merupakan suatu hal yang keliru dan patut untuk tidak diterima karena pembelaan diri untuk menghentikan pukulan bisa dengan beberapa cara lain selain memukul korban, seperti menangkis pukulan, berlindung, menghindari dan berlari, terlebih saksi korban yang sudah berusia jauh diatas Terdakwa dan inti dari dakwaan adalah pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Jika JPU dapat membuktikan bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti dengan dibuktikannya hasil Visum et Repertum Nomor VER/012/II/2024/Rumkit tanggal 15 Maret 2024, maka hal ini cukup untuk menjatuhkan putusan sehingga Penuntut Umum berketetapan hati secara sah dan meyakinkan berpendirian tetap pada tuntutan kepada Terdakwa dan meminta Majelis Hakim yang terhormat memutus dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum tetap berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana Pasal 351 Ayat (2) KUHP atau Penganiayaan sebagaimana Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang dituntut penuntut umum. Untuk itu kami mohon kepada yang kami Hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik yang memukul seketika saksi Korban pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 adalah dalam rangka pembelaan diri (Noodwer) untuk menghentikan pukulan yang dilakukan saksi Korban terhadap tubuh Terdakwa, bukan sebagai penganiayaan karena tidak dilandasi niat jahat (mens rea) oleh karenanya unsur kesengajaan dalam penganiayaan tidak terpenuhi;
3. Membebaskan Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
4. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik dalam kedudukannya di masyarakat;

Hal. 4 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau bilamana Majelis Hakim yang kami Hormati berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berniat untuk melakukan kekerasan, menyerang, atau bahkan mencelakai orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki banyak pilihan, jika Terdakwa diam maka bisa mengalami luka serius atau bahkan kehilangan nyawa;
- Bahwa kondisi Terdakwa hanya ingin mempertahankan keselamatan diri dalam kondisi yang memaksa;
- Bahwa penerapan sanksi etik kepolisian seharusnya berdasarkan kepastian hukum yang adil dan objektif;
- Bahwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan semua pembelaan yang telah disampaikan Terdakwa serta mempertimbangkan dengan seadil-adilnya berdasarkan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-124/Marta/Eoh.2/10/2024 tanggal 15 November 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Sekitar pukul 09.24 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Komp. Grand Yakin No.93 Kel./Desa Sungai Lakum Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar tepat nya dibelakang rumah saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wita pada saat saksi korban Sofyarno (yang selanjutnya disebut saksi korban) hendak menyalakan saluran kran air tetapi kran air milik saksi korban tidak mengeluarkan air, lalu saksi korban cek kebelakang rumah menggunakan sepeda motor untuk melihat pipa ledeng PDAM, dan ternyata saksi korban mendapati bahwa pipa ledeng PDAM miliknya sudah kondisi terputus, dan saksi korban menduga ada yang merusaknya karena

Hal. 5 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya seperti ada yang mematah dengan sengaja, dan saksi korban menduga yang mematahkan pipa ledeng PDAM milik saksi korban adalah Terdakwa;

- Bahwa akibat saksi korban yang menduga bahwa itu adalah perbuatan Terdakwa, saksi korban langsung merusak saluran air milik Terdakwa dengan cara memukul menggunakan batu, setelah itu saksi korban hendak pergi mencari tukang untuk memperbaiki pipa ledeng PDAM milik saksi korban yang putus, namun belum sempat pergi, datanglah Terdakwa dengan berteriak "Pak Tunggu Kesini" sambil menunjuk menggunakan jari telunjuk tangan kanan kearah saksi korban yang posisinya saat itu saksi korban duduk di atas sepeda motor, dan Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan menanyakan "mengapa merusak pipa dirumah saya, apa maksudnya?" dan saksi korban menjawab "terserah saya saja", setelah itu saksi korban langsung memukul Terdakwa dan Terdakwa juga reflek membalas, hingga keduanya saling pukul, kemudian setelah terlepas dari pukulan saksi korban langsung menuju sepeda motor untuk pergi melaporkan Terdakwa kepada Provos Polda Kalsel atas apa yang saksi korban alami, saat itu Terdakwa hendak menghampiri guna meminta maaf dan memohon untuk tidak dilaporkan ke Provos, namun saksi korban tetap ingin melaporkannya, dan kemudian saksi korban mengeluarkan handphone (yang menurut Terdakwa itu adalah senjata tajam dengan disaksikan isteri Terdakwa, saksi Wulan dan saksi Debby) dari kantong saksi korban yang hendak saksi korban lempar kepada Terdakwa, namun Terdakwa menghindari dan masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban terhalang dalam melaksanakan aktifitas dan pekerjaan akibat rasa sakit yang dialami oleh saksi korban, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/012/II/2024/Rumkit, tanggal 15 Maret 2024 yang di keluarkan oleh dr. Rizki Amalia Sari/SIP.449.4/6751-P.Izin/IPD.U/VI/21/Diskes atas pemeriksaan Saudara Sofyarno dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pembengkakan pada dahi sisi kiri disertai memar berwarna merah keunguan;
2. Terdapat pembengkakan pada pipi kiri tidak terdapat memar;
3. Terdapat memar pada telinga kiri berwarna kemerahan;
4. Terdapat gigi bawah yang tanggal, pendarahan tidak aktif;

Perbuatan Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Hal. 6 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Sekitar pukul 09.24 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Komp. Grand Yakin No.93 Kel./Desa Sungai Lakum Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar tepat nya dibelakang rumah saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "Penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wita pada saat saksi korban Sofyarno (yang selanjutnya disebut saksi korban) hendak menyalakan saluran kran air tetapi kran air milik saksi korban tidak mengeluarkan air, lalu saksi korban cek kebelakang rumah menggunakan sepeda motor untuk melihat pipa ledeng PDAM, dan ternyata saksi korban mendapati bahwa pipa ledeng PDAM miliknya sudah kondisi terputus, dan saksi korban menduga ada yang merusaknya karena kondisinya seperti ada yang mematah dengan sengaja, dan saksi korban menduga yang mematahkan pipa ledeng PDAM milik saksi korban adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat saksi korban yang menduga bahwa itu adalah perbuatan Terdakwa, saksi korban langsung merusak saluran air milik Terdakwa dengan cara memukul menggunakan batu, setelah itu saksi korban hendak pergi mencari tukang untuk memperbaiki pipa ledeng PDAM milik saksi korban yang putus, namun belum sempat pergi, datanglah Terdakwa dengan berteriak "Pak tunggu kesini" sambil menunjuk menggunakan jari telunjuk tangan kanan kearah saksi korban yang posisinya saat itu saksi korban duduk di atas sepeda motor, dan Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan menanyakan "mengapa merusak pipa dirumah saya, apa maksudnya?" dan saksi korban menjawab "terserah saya saja", setelah itu saksi korban langsung memukul Terdakwa dan Terdakwa juga reflek membalas, hingga keduanya saling pukul, kemudian setelah terlepas dari pukulan saksi korban langsung menuju sepeda motor untuk pergi melaporkan Terdakwa kepada Provos Polda Kalsel atas apa yang saksi korban alami, saat itu Terdakwa hendak menghampiri guna meminta maaf dan memohon

Hal. 7 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak dilaporkan ke Provos, namun saksi korban tetap ingin melaporkannya, dan kemudian saksi korban mengeluarkan handphone (yang menurut Terdakwa itu adalah senjata tajam dengan disaksikan isteri Terdakwa, saksi Wulan dan saksi Debby) dari kantong saksi korban yang hendak saksi korban lempar kepada Terdakwa, namun Terdakwa menghindari dan masuk kedalam rumahnya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/012/II/2024/Rumkit, tanggal 15 Maret 2024 yang di keluarkan oleh dr. Rizki Amalia Sari/SIP.449.4/6751-P.Izin/IPD.U/VI/21/Diskes atas pemeriksaan Saudara Sofyarno dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pembengkakan pada dahi sisi kiri disertai memar berwarna merah keunguan;
2. Terdapat pembengkakan pada pipi kiri tidak terdapat memar;
3. Terdapat memar pada telinga kiri berwarna kemerahan;
4. Terdapat gigi bawah yang tanggal, pendarahan tidak aktif;

Perbuatan Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 09.24 Wita di Jalan Komplek Grand Yakin No. 93 Kel/Desa Sungai Lakum, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar tepatnya dibelakang antara rumah saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Komplek Grand Yakin No. 93 Kel/Desa Sungai Lakum, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar tepatnya di rumah saksi, awalnya saksi sedang bersih-bersih di halaman rumah dan pada saat saksi menghidupkan air tetapi air tidak bisa keluar. Saksi kemudian memeriksa saluran air di belakang rumah Saksi dengan menggunakan

Hal. 8 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan Saksi mendapati saluran air milik Saksi dalam keadaan terputus. Saksi menduga pipa PDAM Saksi tersebut telah diputus oleh seseorang. Saksi kemudian berencana untuk mencari tukang untuk memperbaiki pipa PDAM Saksi yang rusak tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi masih berada dibelakang rumah, Terdakwa datang dan meneriaki Saksi “*hei tuha bungul, keisini ikam*” sambil menunjuk dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi. Mendengar teriakan Terdakwa tersebut, Saksi berhenti dan memarkirkan sepeda motor Saksi dibelakang rumah. Pada saat itu posisi saksi masih duduk diatas sepeda motor, Terdakwa kemudian tiba-tiba mendatangi Saksi dan menarik baju Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa dan memukul Saksi dibagian wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Saksi kemudian terjatuh dan Terdakwa masih memukul Saksi sambil berkata “*mampus ikam*”. Terdakwa juga menginjak dada Saksi disebelah kiri serta perut Saksi. Saksi berusaha melakukan perlawanan dengan cara menangkis pukulan Terdakwa. Setelah Saksi bisa terlepas dari pukulan Terdakwa, Saksi langsung menuju sepeda motor serta mengambil handphone dan topi Saksi. Saksi kemudian kembali ke depan rumah untuk mengambil sandal serta mengunci pagar dengan tujuan untuk melaporkan penganiayaan yang Saksi alami ke Provos Polda Kalsel. Pada saat Saksi akan mengunci pagar Terdakwa masih mengejar Saksi. Terdakwa sempat menarik baju Saksi dan Saksi menangkis agar terlepas dari Terdakwa. Setelah terlepas dari Terdakwa, Saksi mengambil handphone di kantong Saksi dan akan Saksi lemparkan ke Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar dan masuk ke dalam rumah Terdakwa. Saksi kemudian langsung menghidupkan sepeda motor dan menemui Saksi Teguh Sukaryadi Bin Alm Salamun serta memperlihatkan bibir Saksi yang berdarah. Saksi kemudian meninggalkan Saksi Teguh Sukaryadi Bin Alm Salamun dan pergi menuju Provos Polda Kalsel di Banjarmasin;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada bagian mata, pelipis dan gigi patah;
- Bahwa keterangan saksi pada angka 18 pada Berita Acara Pemeriksaan oleh pihak kepolisian sudah benar. Bahwa orang yang mengetahui pada saat kejadian yaitu sdr. Rahmanudin dan Teguh Sukaryadi;
- Bahwa saksi tidak ada merusak pipa milik Terdakwa dengan menggunakan batu;
- Bahwa pipa milik Saksi rusak karena dipukul;

Hal. 9 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekaman CCTV Saksi tidak terlihat jika Terdakwa adalah orang yang merusak pipa milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat Saksi berkelahi dengan Terdakwa dan pada saat Saksi mengeluarkan handphone;
- Bahwa Terdakwa ada menginjak dada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa juga menginjak tangan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Provos karena Terdakwa adalah anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dan menemui Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi lagi kontrol pipa milik Saksi yang rusak, belum sempat Saksi komplain Terdakwa langsung menghajar Saksi. Sebelumnya Saksi menghidupkan air tetapi air tidak mengalir, ternyata pipa milik saksi patah. Saat saksi melihat kondisi pipa saksi yang rusak tersebut, Terdakwa datang dan memukul saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi sekitar pukul 09.00 Wita di belakang rumah saksi;
- Bahwa tukang yang bernama Saudara Udin serta pembantu Terdakwa melihat dengan mengintip di jendela pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, gigi saksi patah, kemudian saksi ambil dari tanah kemudian saksi simpan;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, saksi langsung mengambil handphone dan dompet kemudian saksi pulang ke rumah. Tetapi Terdakwa masih mengejar saksi ketika saksi pulang ke rumah. Saksi kemudian pergi untuk membuat laporan ke Provos pada hari itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan ke Provos. Saksi hanya membuat laporan ke SPKT Polda dan kemudian laporan saksi tersebut dilimpahkan;
- Bahwa Saksi melakukan visum pada hari itu juga. Setelah itu saksi dijemput oleh isteri Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke Provos setelah Saksi membuat laporan;
- Bahwa pada saat di Provos tidak ada upaya perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Hal. 10 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa di Kepolisian;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris oleh Penyidik;
 - Bahwa pipa milik Terdakwa terpasang di halaman rumah Saksi;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa merusak pipa milik saksi, namun saksi mendengar pada saat Terdakwa mengatakan “nyaman lah kuhancur pipa kam”;
 - Bahwa Saksi mengendarai sepeda motor menuju bagian depan rumah. Pada saat Terdakwa mau menyerang Saksi, Saksi menarik handphone milik Saksi dan bukan sajam;
 - Bahwa perkelahian antara Saksi dan Terdakwa disaksikan oleh Suami Istri penjual pecel;
 - Bahwa Saksi tidak ada merusak pipa milik Terdakwa, Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi;
 - Bahwa pada berita acara pemeriksaan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris nomor 21 disebutkan bahwa baju Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, berwarna cream bukan putih. Baju yang dikenakan Saksi Korban pada saat terjadinya pemukulan yaitu baju berwarna cream;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, 1 (satu) gigi Saksi lepas di tempat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan 2 (dua) hari kemudian 4 (empat) gigi Saksi lepas;
 - Bahwa bentuk kerusakan pipa milik Saksi yaitu putus tidak rata;
 - Bahwa tidak ada CCTV yang mengarah ke pipa milik Saksi;
 - Bahwa tidak ada CCTV yang merekam pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi melapor ke Provos karena Terdakwa adalah anggota Polri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keterangan yang benar dan tidak benar. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah merusak pipa milik Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tetapi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yang merusak pipa milik Terdakwa. Terdakwa tidak pernah memanggil Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dengan sebutan “tuha bungul” tetapi Terdakwa memanggil Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dengan “pa kesini pa Saya mau bicara”. Terdakwa tidak pernah mengejar Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, Terdakwa hanya menanyakan kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris “Bapak

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau tidak bertanggung jawab". Pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mau memukul Terdakwa dengan tangan kanan dan pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris akan memukul Terdakwa lagi untuk kedua kalinya, Terdakwa refleksi melawan. Terdakwa tidak ada memukul dada dan perut Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Pagar pemisah antara rumah Terdakwa dan rumah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dibangun setelah adanya perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, sebelumnya tidak ada pagar pemisah antara rumah Terdakwa dan rumah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Tidak benar Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengacungkan handphone ke Terdakwa. Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengacungkan pisau ke arah Terdakwa dan pisau tersebut coba ditusukkan oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris kepada Terdakwa sehingga Terdakwa lari ke rumah Terdakwa; Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menerangkan bertetap pada keterangannya semula;

2. Nina Rahmi Dra. MM Binti (Alm) H. Abdul Hamid di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap suami saksi yaitu saksi korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris di Polda Kal Sel, pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris membuat laporan ke polisi;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris berada di ruang Yanduan dalam keadaan babak belur sekitar pukul 11.30 Wita;
- Bahwa Perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris terjadi sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, Saksi bertanya kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris apa yang terjadi. Kemudian Saksi Korban Sofyarno Bin Alm

Hal. 12 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Sultan Idris mengatakan kepada Saksi jika Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dipukul oleh Terdakwa hingga babak belur;
- Bahwa CCTV rumah Saksi menghadap garasi sedangkan tempat perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris berada dibelakang rumah Saksi. Dari CCTV Saksi melihat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris keluar dari rumah dengan pakaian rapi serta mengenakan jaket. Setelah kembali Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dengan pakaian berantakan dan wajah yang pucat;
 - Bahwa Wajah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris bengkak semua serta merah-merah, kemudian Saksi menyuruh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris untuk berganti baju;
 - Bahwa dalam rekaman tersebut adalah suara Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
 - Bahwa diperlihatkan foto Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris di Provos. Bahwa foto tersebut adalah foto Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris disuruh membersihkan darah terlebih dahulu baru di foto;
 - Bahwa gigi saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris terlepas 1 (satu) pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dan 4 (empat) gigi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris terlepas setelah beberapa hari terjadi perkelahian tersebut
 - Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris hanya berobat rawat jalan di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengatakan jika telinga Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pengang. Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengalami trauma setiap malam. Setiap malam Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris terbangun dengan terkaget-kaget kemudian mengulang-ulang cerita pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
 - Bahwa Terdakwa dan Isteri Terdakwa yaitu Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani juga datang ke Provos. Pada saat di Provos Saksi baru

Hal. 13 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



mengetahui jika Pembantu Terdakwa yaitu Saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus sering mengintip kapan Terdakwa datang untuk dipukul;

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi dan menyampaikan permintaan maaf untuk Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Jika Saksi sendiri tidak masalah tetapi untuk Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris akan teringat seumur hidup;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tidak ada melakukan perlawanan karena pada saat dipukul Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sedang berada diatas sepeda motor;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris merusak pipa milik Terdakwa karena Terdakwa yang terlebih dahulu merusak pipa milik Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, pipa milik Terdakwa sudah dipindah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pipa milik Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris telah dirusak oleh Terdakwa dari keterangan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa tukang tidak mengetahui yang merusak pipa milik Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris karena tukang hanya memperbaiki pipa;
- Bahwa Jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sangat dekat dan bisa loncat kaki. Terdakwa biasanya meletakkan mobil milik Terdakwa di rumah Saksi. Anak Terdakwa juga sering bermain di halaman Saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris adalah masalah pipa;
- Bahwa pipa milik Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dan rumah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris adalah ½ meter dan bisa diloncat kaki;
- Bahwa pipa milik Terdakwa diletakkan di tempat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Pipa milik Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris diletakkan dibelakang rumah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa rumah milik Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris kosong selama 10 (sepuluh) tahun. Saksi dan Saksi Korban Sofyarno Bin

Hal. 14 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm H. Sultan Idris membeli rumah tersebut pada tahun 2014 tetapi baru ditempati pada tahun 2024;

- Bahwa rumah milik Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris kosong selama 10 (sepuluh) tahun. Saksi dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris membeli rumah tersebut pada tahun 2014 tetapi baru ditempati pada tahun 2024;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengatakan jika Terdakwa yang merusak pipa milik Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris karena sebelumnya Terdakwa pernah berkeinginan membeli tanah milik Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yang berada dibelakang;
- Bahwa antara rumah Terdakwa dan rumah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris terdapat pembatas yang diletakkan pot;
- Bahwa saksi sedang bekerja di Polda dan pada saat itu Saksi baru mengetahui jika Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dari rumah langsung berangkat menuju Provos;
- Bahwa dari Provos tidak ada mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa dari Polres tidak ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi. Terdakwa mengatakan mau mengganti rugi biaya pengobatan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Saksi mengatakan kepada Terdakwa "teganya kamu bud". Setelah itu tidak ada jawaban dari Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan foto, dan foto tersebut adalah Foto Terdakwa dan Foto Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris saat berada di Provos;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris setelah dipukul oleh Terdakwa tidak bisa makan selama 2 (dua) minggu. Sekarang Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris kemana-mana selalu menggunakan masker karena Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris malu giginya telah habis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keterangan yang benar dan tidak benar. Terdakwa menyatakan jika pipa

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipecah antara batas rumah pada tahun 2014 belum ada pembatas. Pipa tersebut dipasang atas permintaan untuk mencuci motor. Terdakwa tidak mengetahui mengapa pipa tersebut dipasang. Asisten rumah tangga Terdakwa tidak pernah mengintip Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Pada saat itu Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris memukul-mukul dinding rumah dan asisten rumah Terdakwa sedang menggendong anak Terdakwa. Kemudian Asisten rumah tangga Terdakwa melakukan panggilan Video Call dan menelpon Isteri Terdakwa. Selanjutnya dalam rekaman CCTV, Terdakwa bertujuan untuk meminta maaf datang ke tempat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tetapi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris menantang Terdakwa dengan mengatakan "kamu kalau mau lepas baju dimana aja". Benar Terdakwa mengucapkan kata-kata yang terekam dalam rekaman CCTV. Terdakwa dan isteri ada meminta maaf di Yanduan melalui isteri Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tetapi isteri Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris melihat Terdakwa tidak ada bengkok-bengkok dimuka;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menerangkan bertetap pada keterangannya semula;

3. Wulan Sari Binti Utuh Halus di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian terkait perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa saksi melihat secara langsung perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa jarak antara saksi dengan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris merusak pipa PDAM milik Terdakwa, saksi kemudian masuk. Saat didalam rumah Saksi hanya berdua dengan anak Terdakwa. Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani sama-sama bekerja. Saksi kemudian menelpon isteri Terdakwa yaitu Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani. Saksi mengatakan kepada isteri Terdakwa yaitu Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani jika Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris telah merusak pipa milik Terdakwa. Isteri Terdakwa yaitu Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani mengatakan kepada Saksi untuk membuat video tetapi saksi takut. Setelah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris melihat Saksi,

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



kemudian Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris masuk kedalam rumah. Kemudian Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris merusak pipa lagi. Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris beberapa kali memukul pipa sampai putus dan mengeluarkan air. Pada saat itu isteri Terdakwa yaitu Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani mengatakan sedang dalam perjalanan untuk pulang. Terdakwa kemudian menelpon Saksi, Terdakwa video call dengan Saksi dan melihat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris merusak pipa tetapi dari belakang. 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang. Pada saat Terdakwa datang, Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris masih berada di rumah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Terdakwa menayakan kepada Saksi apa yang dirusak oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, kemudian Terdakwa melihat pipa. Terdakwa mengira Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pulang ke rumah, ternyata Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris berada di belakang rumah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Terdakwa kemudian memanggil Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris "kenapa pian rusak pipa ulun". Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengatakan kepada Terdakwa jika bukan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yang merusak pipa Terdakwa. Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris kemudian memukul Terdakwa pertama kali dengan memukul pada bagian wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong (tangan sebelah kiri). Terdakwa kemudian membela diri, pada saat Terdakwa memukul Saksi langsung masuk kedalam rumah dan tidak melihat apa yang terjadi selanjutnya karena Saksi takut;

- Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris memukul Terdakwa berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris berkelahi diluar rumah selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Isteri Terdakwa yaitu Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani tidak melihat perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris karena masih dalam perjalanan pulang;

Hal. 17 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, Terdakwa berdarah pada bibir sebelah kanan, telinga kanan luka serta ujung kaki luka;
- Bahwa Saksi dan Isteri Terdakwa yaitu Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani merasa kaget setelah melihat perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tidak mengaku telah merusak pipa milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris merusak pipa milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Saksi melihat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi pada saat Terdakwa umroh, ada pot bunga yang terjatuh dan Saksi mengira pot bunga tersebut jatuh disebabkan oleh kucing. Kemudian Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengatakan kepada Saksi "sampaikan kepada Terdakwa untuk memindah pot bunga" Saksi kemudian mengatakan "nanti disampaikan". Selanjutnya Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengira jika pot bunga tersebut Saksi siram sehingga halaman Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris menjadi kotor. Kotoran tersebut sebenarnya disebabkan oleh hujan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pada saat Terdakwa merusak pipa milik Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pernah menendang pot bunga dengan sengaja didepan Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sebanyak 6 (enam) kali yaitu lewat handphone, datang ke rumah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, Terdakwa juga pernah menunggu didepan rumah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tetapi kata isteri Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yaitu Saksi Nina Rahmi Dra. MM Binti (Alm) H. Abdul Hamid tidak bisa damai;

Hal. 18 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebenarnya menghampiri Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pada saat didepan rumah untuk meminta maaf tetapi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tidak mau menerima;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengeluarkan senjata tajam. Senjata tajam tersebut dikeluarkan dari saku Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dengan menggunakan tangan kanan. Setelah melihat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengeluarkan senjata tajam, Saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk masuk;
- Bahwa pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengeluarkan senjata tajam, selain Saksi juga dilihat oleh Isteri Terdakwa yaitu Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani, Saksi Teguh Sukaryadi Bin Alm Salamun dan Saksi Debby Sulistyaningtyas Binti Alm Muh Hariyono. Saksi dan Isteri Terdakwa yaitu Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani berada di teras rumah Terdakwa pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengeluarkan senjata tajam;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar bunyi dinding dipukul, pada saat itu Saksi dan anak Terdakwa ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa yang dipukul lebih dahulu oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa benda tumpul pada saat ke belakang rumah menemui Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa keadaan Terdakwa seperti di foto setelah Terdakwa dipukul oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa Terdakwa datang ke depan rumah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris untuk meminta maaf tetapi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tidak mau menerima permintaan maaf Terdakwa. Pada saat Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, Saksi dan Isteri Terdakwa yaitu Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani berada di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris cekcok mulut terlebih dahulu, kemudian Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengeluarkan senjata tajam dan Saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa "awas pa, masuk";
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sebanyak 6 (enam) kali yaitu lewat handphone, datang ke rumah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris,

Hal. 19 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga pernah menunggu didepan rumah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tetapi kata isteri Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yaitu Saksi Nina Rahmi Dra. MM Binti (Alm) H. Abdul Hamid tidak bisa damai;

- Bahwa Terdakwa tidak datang dalam keadaan marah ke rumah. Terdakwa biasa saja datang ke rumah;
- Bahwa setelah terjadinya perkelahian tersebut Terdakwa pulang ke rumah dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris juga pulang ke rumah;
- Bahwa pipa milik Terdakwa tersebut rusak karena dipukul oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa pipa milik Terdakwa yang rusak berjumlah 6 (enam) pipa;
- Bahwa rumah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tidak terdapat pembuangan. Dinding Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan berbatasan langsung dengan tanah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Terdakwa dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan kaos berwarna putih dan jaket berwarna coklat;
- Bahwa baju yang dikenakan oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pada saat terjadinya perkelahian adalah baju kaos berwarna putih bukan kaos cream seperti di foto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berhubungan dengan perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 Saksi ditelepon oleh Saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus. Saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus mengatakan jika pipa rusak dan pipa dirusak oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Saksi kemudian menelpon Terdakwa, Terdakwa mengatakan bisa pulang duluan. Pada saat Saksi di jalan, Saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus menelpon Saksi dan mengatakan jika Terdakwa dipukul oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Setelah Saksi tiba di rumah, Terdakwa sedang berada di kamar mandi. Setelah Terdakwa keluar dari

Hal. 20 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



kamar mandi, Saksi bertanya kepada Terdakwa. Pada saat keluar dari kamar mandi, Saksi melihat Terdakwa luka pada bagian dagu, luka pada pipi kanan, telinga kanan merah dan benjol di kepala. Terdakwa mengatakan jika luka-luka tersebut akibat dipukul oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi akan meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris karena telah memukul orang tua. Terdakwa mengatakan sebelumnya Terdakwa memanggil Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, tetapi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris langsung memukul Terdakwa. Terdakwa kemudian refleksi membals pukulan tersebut untuk membela diri;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Saksi dan Saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus menunggu di teras. Pada saat Terdakwa meminta maaf, Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengatakan kepada Terdakwa "kemana saja akan dilaporkan";
- Bahwa Saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus mengatakan kepada Terdakwa "awas". Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mau menusuk Terdakwa dengan sajam;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sebelumnya tidak pernah memiliki masalah. Saksi Teguh Sukaryadi Bin Alm Salamun pernah menyampaikan kepada Saksi jika Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris keberatan dengan tempat sampah yang Saksi letakkan di halaman depan rumah. Kemudian Saksi memindahkan tempat sampah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali minta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Pada saat di Yanduan, Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Terdakwa pernah ke rumah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris untuk meminta maaf tetapi isteri Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yaitu Saksi Nina Rahmi DRA. MM Binti Alm H. Abdul Hamid mengatakan nanti saja karena masih sibuk;
- Bahwa Saksi tidak melihat perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dibelakang rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris berkelahi dari Saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus;

Hal. 21 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengalami luka di wajah, wajah lebam serta goresan merah. Saksi membenarkan foto yang ditunjukkan kepada Saksi, benar Terdakwa menderita luka seperti di foto;
- Bahwa awalnya Saksi terkejut melihat wajah Terdakwa. Terdakwa mengatakan dipukul terlebih dahulu oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Terdakwa kemudian membela diri dengan memukul Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Terdakwa kemudian mengatakan merasa bersalah karena telah memukul Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Terdakwa kemudian meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tetapi permintaan maaf Terdakwa tidak diterima;
- Bahwa Terdakwa mengalami panas pada malam setelah terjadinya perkelahian tersebut, keesokan harinya Terdakwa mual. Awalnya Saksi mengira Terdakwa hanya maag. Selanjutnya Terdakwa, Saksi berikan obat penurun panas dan obat maag;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau menjenguk mertua Terdakwa di Rumah Sakit, tetapi Terdakwa tidak juga sampai ke Rumah Sakit. Ternyata Terdakwa di infus di IGD Rumah Sakit Agung. Setelah itu Dokter jaga yang memeriksa Terdakwa membuat visum atas hasil pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta visum tetapi disarankan untuk visum;
- Bahwa Terdakwa mengalami sakit sesuai hasil rekam medik;
- Bahwa terhadap luka dan sakit Terdakwa sudah dilakukan visum;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengeluarkan senjata tajam;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengeluarkan senjata tajam bukan handphone;
- Bahwa Terdakwa langsung loncat kebelakang setelah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengeluarkan senjata tajam. Pada saat itu Saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus berteriak "awas pa, naik sudah pian". Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengarahkan senjata tajam kepada Terdakwa pada bagian perut;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta maaf di yanduan melalui isteri Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yaitu Saksi Nina Rahmi DRA. MM Binti Alm H. Abdul Hamid, isteri Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yaitu Saksi Nina Rahmi DRA. MM Binti Alm H. Abdul Hamid

Hal. 22 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "Saya susah menerima maaf". Pada saat di chat whatsapp untuk meminta maaf, dibalas dengan ketus. Pada saat di rumah Terdakwa datang untuk meminta maaf, ditanggapi acuh;

- Bahwa saksi mengetahui isi chat whatsapp antara Terdakwa kepada isteri Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yaitu Saksi Nina Rahmi DRA. MM Binti Alm H. Abdul Hamid
- Bahwa Chats whatsapp tersebut dikirim seminggu setelah kejadian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pada saat di Provos;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pada saat di ruang Yanduan. Saksi dan Terdakwa hanya bertemu dengan isteri Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yaitu Saksi Nina Rahmi DRA. MM Binti Alm H. Abdul Hamid;
- Bahwa setelah beberapa hari terjadinya keributan antara Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Setelah habis ashar, Saksi bertemu dengan isteri Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yaitu Saksi Nina Rahmi DRA. MM Binti Alm H. Abdul Hamid. Saksi kemudian menegur isteri Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yaitu Saksi Nina Rahmi DRA. MM Binti Alm H. Abdul Hamid untuk meminta maaf tetapi ditolak;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pada hari raya idul adha pernah datang ke tempat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris untuk meminta maaf tetapi tidak dibukakan pintu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau memukul dalam berumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan tetangga sebelumnya;
- Bahwa Pipa milik Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali rusak. Untuk kerusakan pipa Terdakwa yang terakhir dilihat oleh Saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris melakukan pengrusakan;
- Bahwa saksi mengetahui jika pipa milik Terdakwa telah dirusak oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dari Saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus;
- Bahwa benar foto pipa rusak tersebut adalah milik Terdakwa yang telah dirusak oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;

Hal. 23 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagar pembatas rumah Saksi dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dibangun diatas tanah Saksi. Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris membangun tembok rumah dibatas tanah sehingga tidak ada sisa tanah;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Kepala Desa untuk mendamaikan Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
 - Bahwa setelah adanya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, Terdakwa mengalami sakit pusing dan mual selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa Terdakwa divisum pada saat akan menjenguk mertua di Rumah Sakit Agung, kemudian Terdakwa tiba-tiba pusing dan dimasukkan ke UGD. Selanjutnya oleh Dokter yang memeriksa Terdakwa, terhadap Terdakwa dilakukan visum;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada merusak pipa milik Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada konfirmasi ke Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, terkait bukan Terdakwa yang merusak pipa milik Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah ada permasalahan dalam bertetangga; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Debby Sulistyaningtyas Binti Alm Muh Hariyono di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengeluarkan sajam. Jarak antara Saksi dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sekitar 8 (delapan) meter;
 - Bahwa pada saat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, Saksi sedang berada di rumah. Saksi mendengar ada suara teriak-teriak. Kemudian Saksi melihat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mau menusuk Terdakwa dengan sajam;
 - Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengeluarkan senjata tajam;
 - Bahwa Saksi berada di taman dan akan mengambil kucing pada saat Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris berkelahi;

Hal. 24 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengarahkan senjata tajam yang dibawa ke bagian perut Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengarahkan senjata tajam ke Terdakwa, Saksi sekilas mendengar ada suara Saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus;
- Bahwa Setelah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengeluarkan senjata tajam, Terdakwa langsung loncat ke belakang dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mendatangi Saksi dan Saksi Teguh Sukaryadi Bin Alm Salamun dengan menunjukkan muka dan bibir Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yang berdarah;
- Bahwa Terdakwa mengenakan baju kaos berwarna putih dan menggunakan jaket;
- Bahwa pada saat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, tidak ada gigi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yang terlepas;
- Bahwa gigi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sebelum terjadinya perkelahian dengan Terdakwa masih utuh;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris menemui Saksi dan Saksi Teguh Sukaryadi Bin Alm Salamun. Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris kemudian mengatakan kepada Saksi "lihat bibir Saya pecah ditampar Terdakwa, mau Saksi laporkan ke Polda". Kemudian Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meminta bantuan Saksi Teguh Sukaryadi Bin Alm Salamun untuk meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengeluarkan senjata tajam dari dalam jaket;
- Bahwa Saksi melihat senjata tajam tersebut sudah terlepas atau tidak ada penutup pada saat akan ditusukkan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat gigi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris terlepas pada saat Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris berkelahi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Teguh Sukaryadi Bin Alm Salamun di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 25 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris baru tinggal di Komplek Green Yakin setelah terjadinya peristiwa perkelahian dengan Terdakwa. Sebelum terjadinya perkelahian dengan Terdakwa, Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris biasanya datang pagi untuk memancing dan pulang sore;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu tinggal di Komplek Green Yakin daripada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris biasanya di rumah Saja dan memancing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dengan perilaku Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dalam keseharian. Apakah buruk atau tidak Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya sangat baik. Terdakwa sering berkumpul di mesjid pada saat sholat Magrib dan Sholat Subuh;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong Terdakwa ditemani meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa Rumah Saksi berseberangan dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Rumah Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris bersebelahan;
- Bahwa awalnya Saksi Nina Rahmi DRA. MM Binti Alm H. Abdul Hamid dan anggota Provos datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk menjadi Saksi di Polres Martapura;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan Terdakwa kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris belum tinggal di Komplek Green Yakin;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris bukan anggota Polri. Istri Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yaitu Saksi Nina Rahmi DRA. MM Binti Alm H. Abdul Hamid adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi bertetangga seberang dengan Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dapur;
- Bahwa saksi hanya melihat pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris memegang senjata tajam jenis pisau dapur saja;
- Bahwa setelah terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mampir ke depan rumah Saksi dengan menunjukkan luka;

Hal. 26 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tidak ada mengatakan jika gigi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris lepas. Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris juga tidak ada memar. Saksi hanya melihat bibir Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pecah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Sonya Revina di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, Saksi sedang berada di Kantor;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris datang pada tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 Wita ke ruangan Pengaduan Poltabes yaitu pada bagian Pengaduan Propam Kal Sel. Pada saat itu Saksi bertugas sebagai penerima pengaduan pelanggan anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengatakan kepada Saksi jika Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris telah dipukul oleh tetangga Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dan juga berprofesi sebagai anggota Kepolisian yaitu Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dikarenakan Cekcok antar tetangga (kesalahpahaman antar tetangga);
- Bahwa keadaan fisik Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pada saat membuat laporan terdapat luka pada kepala sebelah kiri, luka pada bagian pipi, luka pada bagian mulut, gigi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris lepas dan dipegang oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa gigi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yang terlepas ada 1 (satu) buah;

Hal. 27 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat keadaan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, Saksi langsung mengambil keterangan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris serta memberi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris minum agar tenang;
- Bahwa Terdakwa dipanggil untuk dimintai konfirmasi atas aduan dari Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa Terdakwa saksi lihat tidak ada luka parah tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa juga mengalami luka. Pada saat itu Saksi tidak fokus dengan luka Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang diderita oleh Terdakwa;
- Bahwa perselisihan antara Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris disebabkan adanya kesalahpahaman mengenai pipa ledeng;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sudah pernah didamaikan tetapi tidak ada kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa sudah ada meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa Terdakwa sudah ada meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa Istri Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris lebih senior di Kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi setiap hari bertemu dengan Istri Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pernah didamaikan tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris disaksikan oleh Istri Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, Terdakwa bersama istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris menuju Propam di Poltabes Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris datang menuju Propam di Poltabes Banjarmasin dengan mengendarai sepeda motor;

Hal. 28 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris melaporkan Terdakwa ke Propam di Poltabes Banjarmasin karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris melaporkan Terdakwa ke Propam di Poltabes Banjarmasin karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris melaporkan Terdakwa ke Propam di Poltabes Banjarmasin bukan terkait permasalahan Dinas Polri;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris melaporkan Terdakwa ke Propam di Poltabes Banjarmasin bukan terkait permasalahan pelanggaran kode etik;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, laporan tersebut Saksi teruskan kepada pimpinan;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pernah dilakukan mediasi di Propam. Pada saat mediasi Terdakwa datang untuk klarifikasi dan klarifikasi tersebut dicatat dalam bentuk laporan. Untuk klarifikasi Terdakwa berupa keterangan saja, setelahnya di Subdit Provos Saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa Terdakwa bertemu Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris di Propam;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mendengar secara langsung permintaan maaf dari Terdakwa tetapi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tidak ada mengatakan menerima permintaan maaf dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris datang ke Yanduan di Poltabes Banjarmasin sekitar pukul 09.30 Wita;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris datang menuju Propam di Poltabes Banjarmasin dengan mengendarai sepeda motor tetapi pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris datang Saksi melihat ada sepeda motor;
- Bahwa Saksi berbicara secara langsung dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris berbicara secara jelas kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris melaporkan Terdakwa ke Propam di Poltabes Banjarmasin, terhadap

Hal. 29 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Terdakwa langsung dilakukan pemanggilan dan Terdakwa memberikan klarifikasi. Klarifikasi yang diberikan oleh Terdakwa dibuatkan catatan;

- Bahwa saksi lupa apa yang menjadi penyebab keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris disebabkan oleh permasalahan pipa air atau bukan karena pada hari Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris membuat laporan ke Yanduan berbarengan dengan banyaknya laporan lain yang masuk;
- Bahwa untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahui karena untuk pelaporan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris diambil alih oleh Propam. Selanjutnya Propam melakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Kemudian berkasnya ditingkatkan ke Provos sehingga Saksi tidak mengetahui lagi untuk kelanjutannya;
- Bahwa Saksi tidak menjadi Saksi BAP karena tidak dipanggil;
- Bahwa Saksi masih aktif sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi mendapat izin secara lisan dari atasan untuk menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat izin keluar dinas diperbolehkan izin disampaikan secara lisan untuk memberikan kesaksian di Pengadilan pada hari ini;
- Bahwa Saksi menerima aduan dari Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris datang tidak dengan diantar ambulance, masuk dengan tidak didorong kursi roda dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dapat berbicara dengan fasih;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tidak dalam keadaan lumpuh;
- Bahwa Yanduan Poltabes Banjarmasin bertugas mendamaikan;
- Bahwa para pihak yang berperkara wajib hadir dalam satu ruangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris berada dalam satu ruangan pada saat dilakukan Upaya perdamaian. Dalam Upaya perdamaian tersebut tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris di Yanduan Poltabes Banjarmasin pada tanggal 28 Februari 2024;

Hal. 30 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tidak ada membawa foto pada saat datang ke Yanduan Poltabes Banjarmasin;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris ada menunjukkan gigi yang terlepas pada saat datang ke Yanduan Poltabes Banjarmasin;
- Bahwa pakaian Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pada saat datang ke Yanduan Poltabes Banjarmasin robek dan terdapat motif;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris datang tidak dengan menggunakan kaos berwarna putih pada saat datang ke Yanduan Poltabes Banjarmasin. Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris menggunakan baju kaos dan jaket pada saat datang;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tidak ada mengatakan jika baju Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yang robek disebabkan oleh pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jeda antara kejadian pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dengan pelaporan yang dibuat oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris ke Yanduan Poltabes Banjarmasin;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris membuat laporan ke Yanduan Poltabes Banjarmasin pada siang hari tetapi saksi lupa jam laporan tersebut dilakukan;
- Bahwa Saksi lupa kapan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Setahu Saksi peristiwa pemukulan tersebut terjadi tidak jauh saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris datang;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris terjadi sekitar pukul 09.30 Wita;
- Bahwa pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris membuat laporan ke Yanduan Poltabes Banjarmasin selain Saksi juga ada Saudari Supriatin, Saudara Adin dan Saudara Atang. Kami berempat yang menghadapi pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris membuat laporan ke Yanduan Poltabes Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris bertemu di ruang Yanduan Poltabes Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa datang ke ruang Yanduan Poltabes Banjarmasin dengan menggunakan pakaian dinas;
- Bahwa Terdakwa datang ke ruang Yanduan Poltabes Banjarmasin dengan menggunakan pakaian dinas seperti di foto;

Hal. 31 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



- Bahwa saksi lupa pada saat Terdakwa datang ke ruang Yanduan Poltabes Banjarmasin dalam keadaan luka atau tidak, tetapi Terdakwa mengatakan jika Terdakwa juga luka;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ada memiliki foto dari Terdakwa pada saat datang ke Yanduan Poltabes Banjarmasin;
- Bahwa baju yang ada di foto sama dengan baju dan celana pada saat Terdakwa datang ke ruang Yanduan Poltabes Banjarmasin;
- Bahwa foto tersebut sama dengan keadaan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pada saat datang ke Yanduan Poltabes Banjarmasin;
- Bahwa saksi melihat gigi bagian bawah dari Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris terlepas pada saat datang ke ruang Yanduan Poltabes Banjarmasin;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas luka yang diderita oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pada saat datang ke ruang Yanduan Poltabes Banjarmasin;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengalami luka seperti luka yang dialami oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tetapi Terdakwa mengatakan jika Terdakwa juga menderita luka pada saat datang ke ruang Yanduan Poltabes Banjarmasin;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris memakai gigi palsu atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi. Terdakwa meragukan keterangan Saksi karena Saksi merupakan anggota binaan dari Saksi Nina Rahmi DRA. M.M. Binti (Alm) H. Abdul Hamid selaku perwira koordinasi Polwan Satu. Selain itu Saksi juga tidak berada di lokasi kejadian;

Adapun keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi sebagai berikut:

- Tentang waktu yaitu pukul 09.30 Wita adalah waktu kejadian pemukulan dan bukan waktu pengaduan ke Yanduan Poltabes Banjarmasin;
- Keberatan atas pernyataan Saksi jika Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengalami luka dikepala. Terdakwa menyatakan jika Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tidak mengalami luka dikepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga membantah keterangan Saksi yang mengatakan jika gigi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris lepas. Gigi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tidak ada yang terlepas;
 - Keberatan Terdakwa selanjutnya tentang waktu pengaduan ke Yanduan Poltabes Banjarmasin. Pengaduan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris ke Yanduan Poltabes Banjarmasin pada tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 Wita. Selanjutnya setelah kasus diambil alih oleh Provos ke Yanduan tidak ada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris ditempat tersebut, yang ada hanya istri Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yaitu Saksi Nina Rahmi DRA. M.M. Binti (Alm) H. Abdul Hamid;
 - Pada saat Terdakwa melakukan klarifikasi tetapi selalu disalahkan. Pada saat klarifikasi juga dihadiri oleh Saksi Nina Rahmi DRA. M.M. Binti (Alm) H. Abdul Hamid sehingga Saksi tidak fokus melihat luka yang diderita oleh Terdakwa. Pada saat klarifikasi juga dihadiri oleh isteri Terdakwa yaitu Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani;
 - Keberatan selanjutnya tentang pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pada saat kejadian berwarna putih semua, bukan pakaian yang digunakan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pada saat membuat pengaduan ke Yanduan Poltabes Banjarmasin;
 - Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan akan mengklarifikasi pernyataan Saksi yaitu Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris ada di belakang dan tidak bertemu langsung dengan Terdakwa. Terdakwa tidak bisa melihat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris karena Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris berada dibelakang;
 - Selanjutnya untuk keterangan Saksi lainnya yang disanggah oleh Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan sebelumnya;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

berikut:

- Visum Et Repertum Nomor VER/012/II/2024/Rumkit, tanggal 15 Maret 2024 yang di keluarkan oleh dr. Rizki Amalia Sari/SIP.449.4/6751-P.Izin/IPD.U/VI/21/Diskes atas pemeriksaan Saudara Sofyarno pada tanggal 28 Februari 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 1. Terdapat pembengkakan pada dahi sisi kiri disertai memar berwarna merah keunguan;

Hal. 33 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat pembengkakan pada pipi kiri tidak terdapat memar;
3. Terdapat memar pada telinga kiri berwarna kemerahan;
4. Terdapat gigi bawah yang tanggal, pendarahan tidak aktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melukai saksi Sofyarno;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 09.10 Wita Terdakwa ditelepon isteri (Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani). Pada saat itu isteri Terdakwa (Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani) mengatakan ada yang memukul-mukul rumah dan memecahkan pipa air. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus dengan video call, dari video call tersebut Terdakwa melihat saksi Sofyarno sedang merusak pipa milik Terdakwa. Terdakwa kemudian menelpon Kanit senior untuk meminta izin pulang. Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mengecek pipa yang telah dirusak Terdakwa. Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus kemana Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus mengatakan jika Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris masuk kedalam rumahnya. Terdakwa kemudian bertanya kepada tukang yang berada disekitar rumah Terdakwa dan tukang tersebut mengatakan jika Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris berada di belakang rumah. Terdakwa kemudian menunggu Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris di belakang;
- Bahwa Setelah melihat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, Terdakwa memanggil Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dengan "pa, kesini pa" dijawab oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris "apa kam". Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris "kenapa merusak pipa Saya" kemudian Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengatakan "kamu yang rusak". Terdakwa kemudian bertanya lagi kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris "apa bapak mau bertanggung jawab" dan Terdakwa menanyakan pertanyaan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tetapi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris langsung memukul Terdakwa tetapi Terdakwa menunduk. Setelah Terdakwa bangkit, Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris memukul Terdakwa lagi. Terdakwa dipukul dengan menggunakan dua tangan oleh Saksi Korban

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, bukan Terdakwa yang memukul Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dengan dua tangan. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris "cukup pak". Terdakwa tidak ada menginjak dada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Terdakwa kemudian pulang ke rumah untuk membersihkan kotoran dibadan;

- Bahwa Setelah tiba di rumah Terdakwa mengatakan kepada isteri Saya (Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani) akan meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dan isteri Terdakwa (Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani) mengatakan agar Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Terdakwa pergi menemui Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris bersama dengan isteri (Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani) dan diikuti oleh Saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus untuk meminta maaf. Pada saat Terdakwa menyampaikan permohonan maaf, Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengatakan akan melapor ke provos. Pada saat Terdakwa mau mengulurkan tangan, tiba-tiba Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengeluarkan sajam dari sebelah kanan dan akan ditusukkan ke arah Terdakwa. Pada saat Saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus berteriak, Terdakwa langsung lari menuju rumah. Jarak Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pada saat itu sekitar 500 m (lima ratus meter). Pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris menuju ke tempat Saksi Teguh Sukaryadi Bin Alm Salamun dan kemudian pulang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2024 Terdakwa pergi ke rumah sakit untuk menjenguk mertua yang baru selesai operasi. Pada saat Terdakwa parkir mobil dan masuk ke rumah Sakit tiba-tiba Terdakwa merasakan badannya terasa tidak seperti biasanya. Terdakwa kemudian langsung dibawa oleh Dokter jaga ke UGD. Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengatakan kepada Dokter jaga jika Terdakwa habis dipukul. Kemudian Dokter jaga melakukan pemeriksaan dan visum terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari awal setelah terjadinya perselisihan antara Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, Terdakwa selalu berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan. Terdakwa tidak pernah mengira jika Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris akan melaporkan Terdakwa ke pidana umum. Selanjutnya untuk mengimbangi laporan dari Saksi Korban

Hal. 35 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, Terdakwa juga membuat laporan di Polda Kalsel. Kemudian oleh Polda kalsel dilimpah ke Polres Martapura dan selanjutnya dilimpahkan ke Polsek Kertak Hanyar pada tanggal 29 Agustus 2024. Kemudian untuk dilakukan BAP harus memiliki rekam medik. Terdakwa tidak ada melapor ke Polsek Kertak Hanyar;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sebanyak 6 (enam) kali. Permintaan maaf pertama di garasi milik Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris setelah terjadinya keributan tetapi tidak ditanggapi oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Permintaan maaf kedua disampaikan kepada Isteri Korban yaitu Saksi Nina Rahmi DRA. MM Binti Alm H. Abdul Hamid yang disampaikan di ruang Yanduan Poltabes Banjarmasin tetapi permintaan maaf Terdakwa tidak diterima. Permintaan maaf ketiga dibantu oleh Saksi Teguh Sukaryadi Bin Alm Salamun tetapi permintaan maaf Terdakwa tidak diterima. Permintaan maaf keempat melalui chat whats app pada tanggal 1 Maret 2024 tetapi permintaan maaf tidak diterima;
- Bahwa Terdakwa refleksi melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris melakukan pemukulan pertama kali ke Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas dengan pukulan terukur tetapi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris memukul Terdakwa secara brutal sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sebanyak dua atau tiga kali di bagian pelipis bukan di rahang Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tidak bisa menunjukkan pipa mana yang Terdakwa rusak;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris apakah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mau bertanggung jawab karena telah merusak pipa milik Terdakwa tetapi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah dan memeriksa pipa milik Terdakwa, pipa Terdakwa sudah pecah, sebelumnya pada bulan November pipa milik Terdakwa juga pernah pecah. Tukang yang membetulkan pipa milik Terdakwa tersebut mengatakan jika pipa tersebut sepertinya bekas dipotong;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pernah memiliki permasalahan sampah. Saksi Korban Sofyarno Bin Alm

Hal. 36 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sultan Idris mempermasalahkan kantong-kantong plastik sampah yang diletakkan didepan rumah Terdakwa. Keluhan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tersebut disampaikan oleh Saksi Teguh Sukaryadi Bin Alm Salamun kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris merusak pipa milik Terdakwa. Perbuatan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tersebut terlihat jelas melalui video call;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris merusak pipa milik Terdakwa dengan cara dipukul;
- Bahwa Terdakwa menemui Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris hanya untuk konfirmasi kenapa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris merusak pipa milik Terdakwa. Terdakwa tidak ada niat untuk berkelahi ketika menemui Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sampai terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kata-kata "tuha bungul" kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyangka Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris melakukan pemukulan kepada Terdakwa. Terdakwa berusaha menahan pukulan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tetapi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris memukul Terdakwa secara brutal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang dada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sampai terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kata-kata "hapus kam" kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa Terdakwa mengulurkan tangan untuk membantu Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris bangun tetapi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris menolak uluran tangan Terdakwa. Kemudian Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris berdiri sendiri menuju motor milik Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa merasakan pipi dan kepala sakit. Terdakwa juga merasakan pusing;
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada isteri Terdakwa yaitu Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani untuk meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Isteri Terdakwa yaitu Saksi Yulida Hardiyanti

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R Binti Riduansyahrani kemudian mengatakan agar Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tetapi Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tidak menerima permintaan maaf Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengeluarkan sajam. Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengeluarkan sajam bukan handphone seperti keterangan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Setelah melihat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengeluarkan sajam, Terdakwa langsung lari pulang ke rumah;
 - Bahwa Terdakwa juga terkena pukulan dari Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Akibat pukulan dari Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris Saya meriang selama 2 (dua) malam, kepala pusing dan muntah;
 - Bahwa Terdakwa ada melakukan visum. Awalnya Terdakwa mau menjenguk mertua Terdakwa di Rumah Saksi Sultan Agung. Sesampainya di parkir Rumah Saksit Sultan Agung, Terdakwa merasa pusing sehingga Terdakwa dibawa ke UGD. Pada bagian kepala Terdakwa terdapat benjolan dan telinga berdarah. Sekitar pukul 23.30 Wita Saya baru pulang dari Rumah Sakit Agung;
 - Bahwa Terdakwa pernah dipanggil oleh Provos sebanyak 2 (dua) kali untuk pemeriksaan dan mediasi;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pernah didamaikan oleh atasan Terdakwa tetapi Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pernah didamaikan oleh Ketua RT dan pembakal tetapi upaya perdamaian tersebut juga tidak berhasil;
 - Bahwa Terdakwa juga melaporkan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris ke pihak berwajib. Awalnya Terdakwa hanya ingin menyelesaikan permasalahan dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dengan cara kekeluargaan tetapi karena Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris melaporkan Terdakwa di Pidana Umum sehingga Terdakwa juga melaporkan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris untuk mengimbangi laporan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
 - Bahwa visum yang Terdakwa lakukan atas permintaan Penyidik;
 - Bahwa Visum adalah hasil pemeriksaan Terdakwa;

Hal. 38 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan istri Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yaitu Saksi Nina Rahmi DRA. MM Binti Alm H. Abdul Hamid di ruang Yanduan dan di ruang provos;
- Bahwa pipa milik Terdakwa terpasang di tanah milik Terdakwa. Antara tanah Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tidak ada batas keliling. Rumah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dibagian belakang dibangun pada batas tanah dan tidak ada talang pembuangan air;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dengan pukulan terkontrol, tidak dengan pukulan penuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak pipa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yang merusak pipa milik Terdakwa;
- Bahwa pipa milik Terdakwa terletak di belakang rumah Terdakwa. Rumah Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris bersebelahan. Belakang rumah Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris bisa diakses oleh orang lain, biasanya dibelakang rumah Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris banyak orang yang memancing tepatnya di Komplek Alamanda;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat darah yang berceceran;
- Bahwa pada saat terjadinya keributan antara Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengenakan baju berwarna putih polos dan menggunakan jaket tetapi dalam barang bukti Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris menggunakan baju berwarna cream;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tidak mengenakan baju cream seperti pada foto barang bukti. Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengenakan baju berwarna putih dan jaket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat gigi milik Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris terlepas pada saat Terdakwa pukul;
- Bahwa wajah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tidak terlihat benjol setelah Terdakwa pukul;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sebelumnya tidak menggunakan topi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sebanyak 6 (enam) kali tetapi tidak ada tanggapan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;

Hal. 39 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebenarnya ingin menyelesaikan permasalahan Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris secara kekeluargaan. Setelah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris melaporkan Terdakwa, Terdakwa juga melaporkan balik Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris untuk mengimbangi laporan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
- Bahwa akibat dari pemukulan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, Terdakwa mengalami demam dan pusing. Kebetulan Isteri Terdakwa yaitu Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani seorang bidan, Terdakwa diberi obat oleh Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Polda Lantas sebagai PJR (Patroli Jalan Raya) untuk pengawalan VVIP. Terdakwa mulai bertugas pada tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa prestasi Terdakwa pernah melakukan pengawalan VVIP untuk Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden dan Menteri;
- Bahwa Terdakwa menderita luka pada pipi sebelah kanan dan luka pada pipi sebelah kiri. Terdakwa dipukul sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa ada memukul Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris tetapi Terdakwa tidak ada memukul Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dibagian rahang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Yuliani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah seorang ibu rumah tangga;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris pada saat saksi menjual kue basah keliling di Komplek Green Yakin. Pada saat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, saksi sedang menjual kue di komplek alamanda yang bersebelahan dengan komplek green yakin;
 - Bahwa Perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris terjadi pada tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 Wita;

Hal. 40 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yang memukul Terdakwa lebih dahulu. Terdakwa tidak melawan, Terdakwa hanya membungkuk;
- Bahwa saksi tidak melihat perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sampai dengan selesai;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dilihat oleh tukang dan buruh yang ada disekitar selain saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat perkelahian Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sampai dengan selesai. Saksi hanya melihat perkelahian yang terjadi dibelakang rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris di depan rumah;
- Bahwa diperlihatkan foto Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris kepada saksi. Orang yang ada di foto adalah Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yang berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi setiap hari berjualan di komplek green yakin;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris yang terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Terdakwa hanya menunduk pada saat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris memukul Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengeluarkan senjata tajam saat berkelahi dengan Terdakwa hanya menunduk pada saat Saksi Korban Sofyarno;
- Bahwa saksi berjualan di komplek green yakin dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Jarak saksi dengan tempat perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris saling berbicara. Kemudian Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris memukul Terdakwa. Pada saat itu saksi sedang berhenti menjual kue;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris. Terdakwa hanya meringkuk saja;

Hal. 41 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, saksi kembali pergi berjualan lagi;
- Bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengenakan jaket berwarna coklat. Sedangkan untuk baju bagian dalam yang dikenakan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Anang Shophan Tornado S.H. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keahlian Ahli dalam Hukum Acara Pidana, Praperadilan dan Perdata;
 - Bahwa Hukum Pidana adalah Hukum Publik, Hukum Pidana mengedepankan asas legalitas. Dalam suatu pidana harus terbuat delik yang terbuat dalam pasal, unsur dari delik harus terpenuhi, pembuktian unsur berdasarkan asas legalitas;
 - Bahwa kekerasan berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP ada tingkatan derita korban. Dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 351 Ayat (2) KUHP terdapat unsur kesengajaan (dolus) yang kental. Hukum Pidana menampilkan kebenaran materiil berdasarkan KUHP;
 - Bahwa alat bukti dalam Hukum Pidana yaitu: 1. Saksi, 2. Ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan Terdakwa. Alat Bukti dalam hukum pidana terdapat hirarki. Alat bukti keterangan saksi ahli dan surat dapat menerangkan;
 - Bahwa Pasal 183 KUHP dasar untuk menentukan peristiwa pidana dalam persidangan. Dua alat bukti dalam persidangan untuk meyakinkan adanya peristiwa pidana dan dasar untuk menjatuhkan hukuman;
 - Bahwa untuk Pasal 351 KUHP, Saksi langsung dan Saksi *testimonium de auditu* berbeda kekuatan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 KUHP, Saksi yang diminta keterangan adalah Saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri. Hal tersebut berkorelasi dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHP dan Pasal 185 KUHP yaitu Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Selain itu juga berkorelasi dengan asas hukum Unus testis nullus testis yaitu Saksi tidak boleh satu orang, Saksi harus dua orang. Kemudian berkorelasi juga dengan angka 1 Pasal 26 yaitu berkaitan dengan konsep saksi yaitu saksi adalah orang yang

Hal. 42 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia alami, lihat, atau dengar sendiri. Berdasarkan Pasal 26 KUHP Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia alami, lihat, atau dengar sendiri. Sedangkan Saksi *testimonium de auditu* hanya pelengkap saja bukan Saksi;

- Bahwa alasan pembena terhadap perbuatan sedangkan alasan pemaaf terhadap pelaku;
- Bahwa dari segi pelaku berdasarkan Pasal 189 KUHP yaitu mengatur tentang keterangan Terdakwa. Keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang di lakukan, alami, atau ketahui sendiri. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Pembelaan terpaksa (*noodweer*) karena adanya guncangan jiwa, sehingga Terdakwa mau tidak mau harus bergerak. Seperti orang yang memiliki kemampuan bela diri bisa melakukan perlawanan secara refleks. Sedangkan orang yang tidak memiliki kemampuan bela diri mungkin tida ada akan melawan;
- Bahwa perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). kesengajaan (*opzet*) terdiri dari tiga macam, yaitu 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan, 2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian dan 3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Kesengajaan (*opzet*) ada dalam diri pelaku. Berdasarkan pasal 189 KUHP Perbuatan Terdakwa untuk melindungi Terdakwa yang tidak memiliki niat karena guncangan diri yang normal untuk melawan;
- Bahwa dalam kasus posisi tersebut, didesak atau tidak merupakan refleks mengimbangi terhadap apa yang diterima dan bukan suatu pembelaan tetapi refleks mengimbangi;
- Bahwa jika dilihat dalam kasus posisi dengan keterangan Saksi, hal tersebut bisa dikatakan sebagai pembelaan terpaksa karena refleks;
- Bahwa Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Pasal 1 Angka 26 KUHP menjelaskan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Keterangan tersebut diberikan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Saksi *de auditu* tidak selevel dengan Saksi pada Pasal 1 angka 26 KUHP. Hal tersebut berkorelasi dengan Pasal 183 KUHP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

Hal. 43 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



seseorang kecuali dengan minimal dua alat bukti yang sah. Keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan tidak berasal dari keadaan lain. Keyakinan Hakim tidak secara tiba-tiba. Keyakinan Hakim harus berdasarkan alat bukti untuk membuktikan peristiwa pidana. Untuk menghilangkan keragu-raguan Hakim harus ada alat bukti. Untuk Saksi harus mendengar, melihat dan mengalami yang disyaratkan KUHAP;

- Bahwa Visum untuk menerangkan suatu peristiwa. Visum diajukan oleh Penyidik sebagai alat bukti surat. Dalam persidangan visum berubah menjadi keterangan Saksi Ahli. Keterangan Ahli dalam surat tetapi tidak diajukan di Persidangan disebut sebagai bukti surat. Visum sebagai proses hukum yaitu mengutamakan proses yang dipertanggung jawabkan penegak hukum. Visum oleh Penyidik untuk legalitas, visum tidak untuk kejadian bukan merupakan alat bukti;
- Bahwa proses tersebut tidak termasuk dalam ranah penyidikan dan bukan merupakan alat bukti;
- Bahwa Setelah adanya pelaporan, selanjutnya berdasarkan permintaan Penyidik maka dilakukan visum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 102 KUHAP yaitu tentang kewajiban penyidik untuk melakukan penyelidikan segera jika mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan Pasal 106 KUHAP Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Berdasarkan asas legalitas pelaporan, visum yang diperintahkan oleh Polda belum bisa dijadikan rujukan. Jika Proses Penyidikan maka visum atas berdasarkan perintah Penyidik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 KUHP disebutkan tidak dapat dijatuhkan hukuman sebelum ada aturan yang mengaturnya. Berdasarkan asas legalitas, setiap perbuatan harus memenuhi unsur;
- Bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan, kesalahan merupakan unsur utama dalam menjatuhkan hukuman. Kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian. Tidak ada kesalahan tidak ada hukuman. Contoh alasan pemaaf dari pelaku yaitu perintah jabatan terhadap eksekutor pidana mati;

Hal. 44 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila seseorang dipukul kemudian refleks melakukan pukulan balasan untuk mengimbangi pemukulan dapat digolongkan sebagai alasan pemaaf;
- Bahwa Visum adalah dasar untuk terbitnya laporan polisi. Setelah penyidik mengetahui adanya tindak pidana. Berdasarkan Pasal 102 KUHAP yaitu tentang kewajiban penyidik untuk melakukan penyelidikan segera jika mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan Pasal 106 KUHAP Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan;
- Bahwa terhadap visum yang dibuat atas perintah Provam memiliki konsekuensi tidak bernilai alat bukti. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Sedangkan berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP menjelaskan petunjuk sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya tetapi ke empat alat bukti yang lain harus ada;
- Bahwa Berita acara pemeriksaan oleh pihak Kepolisian digunakan untuk penuntutan. Posisi keterangan Saksi berdasarkan Pasal 185 KUHAP di hadapan Hakim karena posisi bebas tanpa adanya tekanan. Pada saat dimintai keterangan oleh Penyidik dalam posisi berbeda dimana keterangan tersebut dijadikan dasar untuk membuat dakwaan. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, Pasal 185 KUHAP, Pasal 186 KUHAP, Pasal 188 KUHAP, Pasal 189 KUHAP semuanya bernilai alat bukti;
- Bahwa berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHAP, Pasal 351 Ayat (2) KUHAP DAN Pasal 351 Ayat (3) KUHAP penganiayaan dibagi menjadi penganiayaan ringan, penganiayaan sedang dan penganiayaan berat;
- Bahwa penganiayaan Berat apabila orang tersebut tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Luka berat adalah luka membahayakan jiwa seperti leher dan dada;
- Bahwa lepasnya gigi tanpa pendarahan aktif bukan termasuk ke dalam luka berat;
- Bahwa dalam KUHP dan Pasal 89 KUHP dengan tujuan untuk melindungi diri pelaku. Sedangkan untuk alasan pembenar adalah

Hal. 45 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pelaku. Berdasarkan Pasal 44 KUHP dikaitkan dengan adanya gangguan kejiwaan. Dalam kasus ini ada peristiwa orang cakap melakukan pemukulan, kemudian pemukulan tersebut di tanggapinya oleh Pelaku dengan melakukan pemukulan secara spontan untuk melindungi diri agar tidak terluka lebih dalam;

- Bahwa pemukulan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk mengimbangi agar peristiwa tidak berlanjut;
- Bahwa batas pemisah antara Kesengajaan (opzet) dengan pembelaan Terpaksa (Noodweer) dinilai dari fakta yang terungkap. Peristiwa melindungi diri untuk mengimbangi karena jika tidak diimbangi maka akan berlanjut dan luka menjadi dalam. Dalam posisi terjatuh tetapi tidak bisa melawan dan terus dipukul seperti dalam kasus posisi berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) KUHP dalam arti gramatikal berdasarkan KBBI menerangkan tentang guncangan jiwa yang hebat karena refleks dan akal sehat tidak bekerja. Guncangan jiwa hebat sampai dengan refleks dalam arti gramatikal dapat dilihat dari latar belakang pelaku. Apabila memiliki latar belakang bela diri maka akan refleks melakukan pembelaan dengan memukul dan sebagainya. Apabila tidak memiliki latar belakang bela diri maka akan diam saja Ketika dipukul. Tidak ada batas pemisah antara Kesengajaan (opzet) dengan pembelaan Terpaksa (Noodweer). Semuanya didasarkan atas dasar kasualistis;
- Bahwa Judicial review yang dilakukan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra tersebut diajukan berawal dari Saksi yang ditolak. Untuk Keputusan MA Nomor 65 tahun 2010 hanya untuk kasuistis tindak pidana umum karena mempersulit pembuktian. Penilaian Saksi bebas. Berdasarkan Undang-undang positif, Sistem pembuktian di Indonesia berdasarkan 2 (dua) alat bukti dan keyakinan. Untuk Keyakinan tidak diperlukan alat bukti;
- Bahwa Pilihan Terdakwa untuk melakukan pemukulan berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) KUHP merupakan tanggapan refleks untuk melindungi diri berdasarkan latar belakang Terdakwa karena memiliki ilmu bela diri. Sedangkan Saksi Ahli tidak memiliki latar belakang bela diri sehingga berbeda dalam menghadapi pemukulan tersebut. Orang awan dalam menghadapi pemukulan akan menghadapinya dengan lari. Sedangkan orang dengan latar belakang bela diri akan melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan pasal 185 KUHP, tindakan seseorang berdasarkan latar belakang. Hakim dapat menilai sosiologi, kehidupan orang yang memberi keterangan (psikologi). Dengan melewati batas-batas yang

Hal. 46 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



dijalankan, menjadi dasar subjektif Terdakwa melakukan pukulan terukur. Dalam kasus Terdakwa memukul berkali-kali dapat dilihat kasuistik. Apakah satu kali berhenti atau tidak, apabila tidak berhenti dan melakukan pemukulan maka merupakan pembelaan terpaksa;

- Bahwa pemukulan pada gigi korban hingga terlepas adalah tidak termasuk kedalam luka berat karena korban masih bisa beraktivitas sehari-hari. Berdasarkan Pasal 180 KUHP kehilangan panca Indera bukan termasuk padasaat gigi lepas karena tidak mengganggu aktivitas. Korban masih bisa beraktivitas biasa sehari-hari;
 - Bahwa gigi lepas 1 (satu) berdasarkan visum berdasarkan asas legalitas maka berdasarkan forensik termasuk kedalam hasil visum awal. Apabila ada gigi lepas lagi maka harus ada visum dari dokter lagi;
 - Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kepada korban termasuk kedalam pembelaan terpaksa (Noodweer) karena setelah dipukul 3 (tiga) kali baru korban berhenti memukul Terdakwa. Apabila korban sudah terjatuh tetapi Terdakwa masih memukul Korban maka bukan termasuk kedalam pembelaan terpaksa (Noodweer);
 - Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kepada korban termasuk kedalam pembelaan terpaksa (Noodweer). Semuanya harus dibuktikan dalam fakta persidangan, terutama korelasi antara visum dengan keterangan sehingga terbentuk keyakinan Hakim;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Foto pipa-pipa ledeng air di rumah Terdakwa, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto keadaan wajah Terdakwa yang didokumentasikan di rumah setelah peristiwa perkelahian dengan Pak Sofyarno tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto keadaan wajah Terdakwa yang didokumentasikan pada saat dimintai keterangan di Provos Polda Kalsel setelah kejadian tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto Terdakwa yang didokumentasikan saat diperiksa oleh dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung tanggal 1 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Form Diagnosa RSI Sultan Agung pasien atas nama Terdakwa tanggal 01 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-5;

Hal. 47 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Tanda Terima Laporan Polisi atas peristiwa penganiayaan tanggal 28 Februari 2024 dengan pelapor Terdakwa dan Terlapor Pak Sofyarno di Polsek Kertak Hanyar, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Visum et repertum dengan nomor : 060/RM/RSI-SA/IV/2024 tanggal 29 April 2024, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Screenshoot chat whatsapp antara Saksi Wulansari dengan Saksi Yulida Hardiyanti pada saat Sofyarno sedang merusak pipa-pipa ledeng air rumah Terdakwa, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Screenshoot chat whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi Nina Rahmi (istri Sofyarno) pada saat setelah peristiwa perkelahian, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Pendapat Hukum Tertulis Ahli Pidana, Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., CPM., CPA., selanjutnya diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket bomber warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna cream ada lambang Garuda bertuliskan Kemenko Polhukam yang terdapat bercak darah yang robek di bagian kerah;
- 1 (satu) buah gigi bagian bawah yang lepas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 09.24 Wita di Jalan Komplek Grand Yakin No. 93 Kel/Desa Sungai Lakum, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar tepatnya di belakang antara rumah saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
2. Bahwa awalnya saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sedang bersih-bersih di halaman rumah dan pada saat saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris

Hal. 48 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



menghidupkan air tetapi air tidak bisa keluar, saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris kemudian memeriksa saluran air di belakang rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dan mendapati saluran air miliknya dalam keadaan terputus dan Saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris menduga pipa PDAM tersebut telah diputus Terdakwa;

3. Bahwa selanjutnya saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris merusak pipa PDAM milik Terdakwa dengan memukul-mukul dan memecahkan pipa air. Selanjutnya saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus yang melihat kejadian tersebut menelpon isteri Terdakwa yaitu Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani untuk menyampaikan kejadian tersebut, lalu saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus dengan video call, dari video call tersebut Terdakwa melihat saksi Sofyarno sedang merusak pipa milik Terdakwa, lalu Terdakwa menuju ke rumah;
4. Bahwa setelah tiba di rumah, Terdakwa langsung mengecek pipa yang telah dirusak oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dan selanjutnya Terdakwa mencari Saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dan mereka bertemu di belakang rumah;
5. Bahwa selanjutnya terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengenai permasalahan pipa PDAM, selanjutnya terjadi peristiwa pemukulan, dimana berdasarkan keterangan saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus dan saksi Yuliani yang melihat kejadian bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris lebih dahulu memukul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dibagian wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris berusaha melakukan perlawanan dengan cara menangkis pukulan Terdakwa. Setelah bisa terlepas dari pukulan Terdakwa, Saksi langsung menuju sepeda motor kemudian kembali ke depan rumah untuk mengambil sandal serta mengunci pagar, namun Terdakwa masih mengejar Saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Teguh Sukaryadi Bin Alm Salamun, saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus, saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani, dan saksi Debby Sulistyaningtyas Binti Alm Muh Hariyono yang saling bersesuaian menerangkan bahwa selanjutnya mereka melihat Saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengeluarkan sajam dari sebelah kanan dan akan ditusukkan ke arah Terdakwa Terdakwa, tetapi Terdakwa menghindar dan masuk ke dalam rumah Terdakwa;

Hal. 49 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris kemudian menghidupkan sepeda motor dan menemui Saksi Teguh Sukaryadi Bin Alm Salamun dan saksi Debby Sulistyaningtyas Binti Alm Muh Hariyono sambil memperlihatkan muka dan bibir yang berdarah, lalu Saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris menuju Provos Polda Kalsel di Banjarmasin;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor VER/012/II/2024/Rumkit tanggal 15 Maret 2024 yang di keluarkan oleh dr. Rizki Amalia Sari, atas pemeriksaan Saudara Sofyarno pada tanggal 28 Februari 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 1. Terdapat pembengkakan pada dahi sisi kiri disertai memar berwarna merah keunguan;
 2. Terdapat pembengkakan pada pipi kiri tidak terdapat memar;
 3. Terdapat memar pada telinga kiri berwarna kemerahan;
 4. Terdapat gigi bawah yang tanggal, pendarahan tidak aktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa luka yang diderita oleh korban merupakan luka yang diharapkan akan sembuh kembali serta tidak mendatangkan bahaya maut, korban masih cakap untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, serta tidak menghilangkan panca indera, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, namun tidak serta merta dakwaan alternatif kedua terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsur pidana dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Hal. 50 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak mencantumkan unsur mengenai subjek hukum dari perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, tetapi menurut pendapat Majelis Hakim hal itu adalah mutlak untuk turut pula dipertimbangkan karena berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana yang akan dibebankan terhadap seorang pelaku tindak pidana, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur dari pasal yang didakwakan, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Hal. 51 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) tidak diberikan definisi yang tegas di dalam undang-undang, namun demikian dalam Yurisprudensi yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 09.24 Wita di Jalan Komplek Grand Yakin No. 93 Kel/Desa Sungai Lakum, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar tepatnya di belakang antara rumah saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sedang bersih-bersih di halaman rumah dan pada saat saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris menghidupkan air tetapi air tidak bisa keluar, saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris kemudian memeriksa saluran air di belakang rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dan mendapati saluran air miliknya dalam keadaan terputus dan Saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris menduga pipa PDAM tersebut telah diputus Terdakwa. Selanjutnya saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris merusak pipa PDAM milik Terdakwa dengan memukul-mukul dan memecahkan pipa air. Selanjutnya saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus yang melihat kejadian tersebut menelpon isteri Terdakwa yaitu Saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani untuk menyampaikan kejadian tersebut, lalu saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus dengan video call, dari video call tersebut Terdakwa melihat saksi Sofyarno sedang merusak pipa milik Terdakwa, lalu Terdakwa menuju ke rumah. Setelah tiba di rumah, Terdakwa langsung mengecek pipa yang telah dirusak oleh Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dan selanjutnya Terdakwa mencari Saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dan mereka bertemu di belakang rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengenai permasalahan pipa PDAM, selanjutnya terjadi peristiwa pemukulan, dimana berdasarkan keterangan saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus dan saksi Yuliani yang melihat kejadian bahwa Saksi Korban Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris lebih dahulu memukul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Korban Sofyarno Bin

Hal. 52 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Alm H. Sultan Idris dibagian wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris berusaha melakukan perlawanan dengan cara menangkis pukulan Terdakwa. Setelah bisa terlepas dari pukulan Terdakwa, Saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris langsung menuju sepeda motor kemudian kembali ke depan rumah untuk mengambil sendal serta mengunci pagar, namun Terdakwa masih mengejar Saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Teguh Sukaryadi Bin Alm Salamun, saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus, saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani, dan saksi Debby Sulistyaningtyas Binti Alm Muh Hariyono yang saling bersesuaian menerangkan bahwa selanjutnya mereka melihat Saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris mengeluarkan sajam dari sebelah kanan dan akan ditusukkan ke arah Terdakwa Terdakwa, tetapi Terdakwa menghindar dan masuk ke dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris kemudian menghidupkan sepeda motor dan menemui Saksi Teguh Sukaryadi Bin Alm Salamun dan saksi Debby Sulistyaningtyas Binti Alm Muh Hariyono sambil memperlihatkan muka dan bibir yang berdarah, lalu Saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris menuju Provos Polda Kalsel di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melukai saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dengan cara Terdakwa memukul dibagian wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengakibatkan luka pada saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor VER/012/II/2024/Rumkit tanggal 15 Maret 2024 yang di keluarkan oleh dr. Rizki Amalia Sari, atas pemeriksaan Saudara Sofyarno pada tanggal 28 Februari 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pembengkakan pada dahi sisi kiri disertai memar berwarna merah keunguan;
2. Terdapat pembengkakan pada pipi kiri tidak terdapat memar;
3. Terdapat memar pada telinga kiri berwarna kemerahan;
4. Terdapat gigi bawah yang tanggal, pendarahan tidak aktif;

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dipandang merupakan perbuatan yang mengakibatkan luka kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap gigi yang tanggal sebagaimana barang bukti dalam perkara ini dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum bahwa terdapat 1 (satu) gigi dari korban yang tanggal dengan pendarahan tidak aktif, dihubungkan dengan keterangan Ahli bahwa luka berat adalah luka membahayakan jiwa, sedangkan lepasnya gigi tanpa pendarahan aktif bukan

Hal. 53 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



termasuk ke dalam luka berat, dengan demikian 1 (satu) gigi bawah dari saksi korban yang tanggal, pendarahan tidak aktif, dipandang sebagai luka biasa dan buka luka berat, sedangkan terhadap gigi lain korban yang tanggal sebagaimana keterangan saksi korban di persidangan tidak didukung oleh alat bukti lainnya baik berdasarkan hasil visum maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim hanya mempertimbangkan mengenai 1 (satu) gigi bawah yang tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Terdakwa telah menyadari dan menginsyafi perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian telah dapat dibuktikan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, dan jika kemudian dihubungkan dengan pengertian perbuatan penganiayaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan memperhatikan pula akibat yang dialami oleh saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk penganiayaan, sebagaimana pengertian yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “penganiayaan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan yang diajukan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa didasarkan dalam rangka pembelaan diri (*noodweer*) untuk menghentikan pukulan yang dilakukan saksi korban terhadap tubuh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi “tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Dengan demikian syarat dari adanya pembelaan terpaksa, sebagai berikut:

Hal. 54 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



1. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
2. Pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan;
3. Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, harta benda; dan
4. Keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa sebelum terjadi pemukulan, terlebih dahulu diawali dengan adanya cekcok antara Terdakwa dan saksi korban mengenai permasalahan pipa PDAM, lalu saksi korban memukul Terdakwa, dan berikutnya Terdakwa membalas pukulan saksi korban dengan juga memukulnya, menurut Majelis Hakim perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah dapat dipandang sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) karena dalam hal ini serangan melawan hak tersebut tidak terjadi seketika itu, tetapi masih diawali dengan cekcok terlebih dahulu, di samping itu masih tersedia upaya-upaya lain pembelaan yang diizinkan bagi Terdakwa yang diserang untuk menangkis serangan atau ancaman serangan, misalnya dengan menunduk, menahan pukulan korban dengan menangkis, maupun dengan pergi atau melarikan diri. Terdakwa memiliki kesempatan yang cukup untuk melarikan diri sehingga masih ada jalan lain untuk menghindari serangan. Dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bukanlah upaya pembelaan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keabsahan visum et repertum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Propam Polda Kalsel Kasubag Yanduan Nomor B/57/2/III/2024/Bidpropam tanggal 26 Februari 2024 hal: Permintaan Visum et Repertum atas nama Sofyarno telah menunjukkan bahwa penyidik telah mengeluarkan

Hal. 55 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permintaan visum yang ditujukan kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara dalam rangka kepentingan peradilan, dan untuk selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/012/II/2024/Rumkit tanggal 15 Maret 2024 yang di keluarkan oleh dr. Rizki Amalia Sari, dengan demikian Visum Et Repertum tersebut dibuat oleh seorang ahli (dalam hal ini yaitu dokter) dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menerangkan perihal pendapatnya berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya, dengan demikian visum et repertum tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dalam pembuatan visum sehingga sah sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan yang diajukan Terdakwa sepanjang mengenai hal tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket Bomber warna cokelat;
- 1 (satu) buah gigi bagian bawah yang lepas;

yang telah disita dari saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dan merupakan milik saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;

Hal. 56 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna cream ada lambang Garuda bertuliskan Kemenko Polhukam yang terdapat bercak darah yang robek di bagian kerah;

meskipun di dalam persidangan terdapat perbedaan persepsi mengenai warna baju yang digunakan oleh korban pada saat kejadian, dimana menurut saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris dan saksi Nina Rahmi Dra. MM Binti (Alm) H. Abdul Hamid, saksi korban menggunakan baju warna cream, sedangkan menurut saksi Wulan Sari Binti Utuh Halus, saksi Yulida Hardiyanti R Binti Riduansyahrani, dan saksi Debby Sulistyaningtyas Binti Alm Muh Hariyono, serta keterangan Terdakwa bahwa saksi korban menggunakan baju warna putih, terhadap hal tersebut tidak mematahkan mengenai terbuktinya unsur pidana terhadap diri Terdakwa, dan lagipula terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan yang berlaku dari saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menderita luka;
- Terdakwa merupakan seorang anggota kepolisian yang seharusnya menjadi contoh di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 57 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Perbuatan Terdakwa didasari oleh perbuatan korban yang telah merusak pipa PDAM milik Terdakwa;
- Terdakwa telah menunjukkan itikad baik untuk meminta maaf kepada korban atas perbuatan yang dilakukan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Budy Mahdianoor Bin H. Muhammad Sidik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket Bomber warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna cream ada lambang Garuda bertuliskan Kemenko Polhukam yang terdapat bercak darah yang robek di bagian kerah;
 - 1 (satu) buah gigi bagian bawah yang lepas;Dikembalikan kepada saksi Sofyarno Bin Alm H. Sultan Idris;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh Gt. Risna Mariana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Hal. 58 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Yustisia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Berliana Destrie Aisha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Gt. Risna Mariana, S.H.

ttd

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Yustisia, S.H.

Hal. 59 dari 59 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)